



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1055 /UN16.2/.D/KP/S1 Keb/2019

Tentang

**Nama-nama Dosen Sebagai Pemberi Kuliah Pengantar Mata Kuliah Elektif (Kewirausahaan)
Mahasiswa Angkatan 2017 Semester 5 TA 2018/2019
Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang**

- Membaca : a. Surat pengiriman nama-nama pemberi kuliah pengantar dari Kaprodi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
b. Pelaksanaan Mata Kuliah Elektif (Kewirausahaan) Semester 5 TA 2018/2019 dimulai tanggal 13 Agustus 2019 s/d 15 Desember 2019.
c. Untuk Kelancaran kegiatan Mata Kuliah Elektif (Kewirausahaan) maka diperlukan menunjuk Dosen sebagai pemberi kuliah pengantar pada blok tersebut.
- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Keuangan RS Nomor : 501/KMK.05.2009 tentang penetapan Universitas Andalas pada kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU
2. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Mendikbud Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0196/0/1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas
6. SK Dekan nomor 74/H16.2/KP/2010 Tanggal 14 Juli 2010 tentang Penetapan Beban Mengajar Dosen.
7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas
8. SK Rektor Universitas Andalas Nomor 874/III/A/Unand-2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
9. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018

Memutuskan

- Menetapkan**
Pertama : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pemberi kuliah pengantar Mata Kuliah Elektif (Kewirausahaan) Semester 5 TA 2018/2019 untuk Mahasiswa Angkatan 2017.
Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pemberi Kuliah Pengantar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan di terbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapka dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 23 Mei 2019

Dekan

Dr. dr. Wirma Arif Harahap, Sp.B (K) Onk
NIP. 196610211994121001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

Daftar : Lampiran Surat keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor : 1055 /UN16.2/.D/KP/S1 Keb/2019
Tanggal : 23 Mei 2019
Tentang : Nama-nama Dosen Pemberi Kuliah Pengantar Mata Kuliah Elektif (Kewirausahaan)
Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

No.	NAMA	Jumlah Kelas	Jumlah Mahasiswa	Waktu Kuliah (menit)	Jumlah Beban (SKS)
1.	Erda Mutiara Halida, SST, M.Keb			1 x 100	0.125
2.	Ulfa Farrah Lisa, SST, M.Keb			1 x 100	0.125
3.	Laila Rahmi, SSiT, M.Keb			1 x 100	0.125
4.	Uliy Iffah, SST, M.Keb	1	42	1 x 100	0.125
5.	Miranie Safaringga, SST, M.Keb			1 x 100	0.125
6.	Aldina Ayunda Insani, SST, M.Keb			1 x 100	0.125
7.	Rafika Oktova, SST, M.Keb			1 x 100	0.125
8.	Laila, SSiT, M.Keb			2 x 100	0.25



Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 23 Mei 2019

Dekan

Dr. dr. Wirma Arif Harahap, Sp.B (K) Onk
NIP. 196610211994121001

Tembusan :

1. Rektor Univ. Andalas sbg laporan
2. Yang bersangkutan
3. Arsip